

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 084 TAHUN 2008

TENTANG

KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN JASMANI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kesehatan jasmani pegawai Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, maka dipandang perlu ditetapkan anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/0/2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Anggaran Biaya Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jasmani Pegawai di Lingkungan Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008 dengan anggaran biaya sebagai berikut :
Instruktur : Rp 50.000,00/orang/kegiatan
Petugas soundssystem : Rp 10.000,00/orang/kegiatan
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Februari 2008

Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.

NIP. 130687369

Tembusan Yth,

1. Kepala KPPN Yogyakarta
 2. Pembantu Rektor I, II;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Ketua Lembaga
 5. Kabag. Keuangan
 6. Kabag. Diksama
 7. Kabag. Kepegawaian
- Universitas Negeri Yogyakarta